

# **PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Ellya Susilowati**

Politeknik Kesejahteraan Sosial, [ellyasusilowati@gmail.com](mailto:ellyasusilowati@gmail.com)

**Krisna Dewi**

Politeknik Kesejahteraan Sosial, [krisnadew@gmail.com](mailto:krisnadew@gmail.com)

**Tuti Kartika**

Politeknik Kesejahteraan Sosial, [kartika\\_64@yahoo.com](mailto:kartika_64@yahoo.com)

## **Abstract**

This research aims to find out how the implementation of National Standard of care for child welfare institutions/Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) as policy that regulates the alternative care at the child welfare institution in Indonesia. This research was carried out in South Kalimantan Province as an area that had received “SNPA” socialization and training but it reported that has no changed movement in the child care institutions “LKSA”. The research used is descriptive method with a qualitative approach. The technique of collecting data used interview, observation and documentation studies. Informant were determined purposively for those who had attended “SNPA” training. They are officers of The social service office of South Kalimantan Province, Banjarmasin City , social workers and “LKSA” administrators. The result of research show that : (1) The social service office of South Kalimantan Province and the social services office of Banjarmasin City had not been optimally carrying out the roles of supporting, (2) having one “LKSA” that accompanied by social worker has been implement by “SNPA”, and (3) the others “LKSA” have not implemented “SNPA” especially with regard to standards determining the appropriate respond, the implantation of caring and the institution, its caused of field assistance lack. The recommendations of this research are : (1) need to assist the implementation of “SNPA” by the ministry of Social Affairs; (2) Optimizing the role of social worker to oversee the implementation of “SNPA”; (3) The social service office of South Kalimantan Province can cooperate with the National institution Care Forum for socializing of “SNPA”, and (4) Apply for accreditation.

## **Keywords :**

*Standard of care, Policy, Child welfare intuitions*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) sebagai kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan SNPA namun dilaporkan kurang adanya gerakan perubahan di LKSA. Metoda penelitian yang digunakan metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive* kepada mereka yang pernah mengikuti pelatihan SNPA, yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Kota Banjarmasin termasuk Pekerja Sosial Anak dan pengurus LKSA. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin belum optimal melaksanakan perannya dalam mendukung penerapan SNPA yang ada di wilayahnya, hal ini ditunjukkan belum ada tindak lanjut dari sosialisasi SNPA; (2) Terdapat satu LKSA yang didampingi Sakti Peksos sudah menerapkan SNPA; dan (3) LKSA lainnya belum menerapkan SNPA terutama berkaitan dengan standar menentukan respon yang tepat, pelaksanaan pengasuhan, dan kelembagaan karena kurangnya pendampingan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah : (1) Perlu pendampingan penerapan SNPA oleh Kementerian Sosial; (2) Mengoptimalkan peran Sakti Peksos untuk mengawal implementasi SNPA; (3) Dinas Sosial provinsi Kalimantan Selatan dapat bekerja sama dengan Forum panti nasional untuk sosialisasi SNPA; (4) Mengajukan akreditasi.

## **Kata kunci:**

Standar Pengasuhan, Kebijakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

## PENDAHULUAN

Indonesia sejak tahun 2011 telah memiliki kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di Institusi/lembaga yaitu Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial No.30/HUK/2011. Standar ini merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak dan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA. LKSA dalam Peraturan Menteri ini diarahkan pada panti asuhan yang sebelumnya dikenal dengan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Istilah LKSA diadaptasi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam Undang Undang (UU) Nomor 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. Standar ini mengatur tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan panti sejalan dengan kebijakan pengasuhan berbasis keluarga. SNPA juga perwujudan dari Konvensi Hak Anak pasal 9 dimana negara wajib menjamin agar anak tidak dipisahkan dari orangtuanya.

Secara mendasar standar ini mereposisi peran LKSA/panti tidak hanya sebagai pelaksana pengasuhan anak di panti /lembaga tetapi bertindak sebagai

*gate keeper*. Dengan posisi tersebut, LKSA/panti harus mengupayakan untuk mencegah keterpisahan anak dengan keluarganya (Kemensos, 2011). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Petr, C.G. (2004) yang mengemukakan bahwa salah satu perspektif dalam praktek pekerjaan sosial dengan anak adalah *least restrictive alternative – LRA*. Pada LRA diterapkan prinsip mendukung anak-anak tetap dalam asuhan keluarga. Prinsip ini mengupayakan agar anak tidak keluar dari keluarga mereka, sepanjang orang tua dapat melaksanakan hak asuhnya. Prinsip lainnya adalah konsep *continuum of care* dalam pengasuhan anak dimana dalam pengasuhan anak ada opsi penempatan dengan rentang dari keluarga inti, keluarga besar, kerabat, keluarga angkat dan terakhir adalah di lembaga asuhan atau LKSA (Petr, 2004; Kemensos ,2011; Kendrick A, 2015; Browne, E. 2017).

Pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di Indonesia sebagian besar langsung dilakukan di lembaga/institusi atau di LKSA. Menteri Sosial Indonesia mengemukakan bahwa jumlah anak yang tinggal di LKSA sekisar berjumlah 600.000 anak yang tinggal di sekitar 7000 LKSA di Indonesia (Jawa Pos, 2019). Dari jumlah anak yang tinggal di LKSA

dinyatakan bahwa 67 % anak masih memiliki orangtua. Dan Kementerian Sosial akan mengembalikan anak-anak yang masih memiliki keluarga ke pengasuhan keluarganya sesuai dengan kebijakan yang digariskan pada SNPA.

Pengasuhan terbaik adalah anak diasuh dalam keluarga dan orangtua berperan aktif untuk mengasuh anaknya (Lokteff, M & Piercy, K.W. 2012). Perkembangan kognitif, emosi dan sosial anak yang alami didapatkan dari pengalamannya mendapatkan pengasuhan lingkungan keluarga yang berkualitas. Pengasuhan dan lingkungan keluarga yang berkualitas menjadi dasar bagi kesejahteraan anak (Schoenmaker, C. Et. All. dalam Browne, 2017).

Pengasuhan orangtua yang baik akan memberikan kelekatan (*attachment*) yang positif sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kelekatan yang berkualitas sangat bergantung pada kontak fisik antara orang tua dengan anak. Di dalam keluarga anak akan memperoleh kontak fisik yang berkualitas dan berkesinambungan (permanen) dari orang tua dan orang-orang dewasa yang ada disekitarnya. Namun demikian, ketika keluarga mengalami masalah dalam pengasuhan, sehingga mengancam keamanan dan keselamatan anak, maka demi kepentingan terbaiknya, anak harus dipisahkan dari keluarganya.

Keluarga atau pihak yang mengasuh anak di luar keluarganya sebagai pengasuhan alternative (Quiroga, GM, & Giachritsis, C. H. 2016).

Pengasuhan alternatif menurut SNPA adalah pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain oleh keluarga inti kepada anak, akibat dari ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak. Pengasuhan ini bisa dilakukan melalui orang tua asuh, wali, pengangkatan anak atau adopsi, dan oleh LKSA. Kecuali pengangkatan anak atau adopsi, pengasuhan alternatif bersifat sementara. Pengasuhan tersebut dilakukan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Pengasuhan alternatif diarahkan untuk selalu memperhatikan aspek *safety* (keamanan), *well being* (kesejahteraan), dan permanensi (G. Quiroga, M., & H.Giachritsis, 2015; ).

LKSA sebagai salah satu pihak yang melakukan pengasuhan alternatif, menurut penelitian *Save The Children*, UNICEF, dan Kementerian Sosial pada tahun 2006, masih jauh dari fungsi pengasuhan. Lebih dari 90 % anak di LKSA masih memiliki orang tua, alasan orang tua menitipkan anaknya ke LKSA

lebih kepada alasan pendidikan dan ekonomi, bukan karena masalah pengasuhan.

Pengasuhan di lembaga merupakan intervensi yang paling sulit dan kompleks dalam kehidupan anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Di satu sisi, lembaga menjadi alternatif bagi pengasuhan anak-anak korban perang, bencana alam, dan kemiskinan dari keluarga mereka. Disisi lain, anak-anak dan remaja yang diasuh di lembaga mengalami penganiayaan fisik, seksual, emosional di tangan pengasuh dan remaja lainnya (A. Kendrick, 2015). Hal ini menjadi isu ambivalen dalam kebijakan dan praktek pekerjaan sosial bagi pelayanan anak, yaitu antara pengasuhan di lembaga dan di keluarga.

Indonesia telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian tentang kualitas pengasuhan anak di Indonesia tahun 2006-2007 tentang perlu disusunnya standar pengasuhan anak di LKSA yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengasuhan di LKSA di seluruh Indonesia yaitu Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Hal ini sejalan dengan rekomendasi PBB yang menjelaskan bahwa semua pemerintah harus menggunakan Pedoman untuk pengasuhan alternatif anak yang disyahkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa

(<http://www.unicef.org/aids/files/UN>).

SNPA sebagai kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif di LKSA terdiri atas lima standar, dan secara spesifik mengatur tentang: (1) Prinsip Pengasuhan Alternatif; (2) Standar Penentuan Respon yang Tepat; (3) Standar Pelayanan Pengasuhan; dan (4) Standar Kelembagaan. Di dalam standar tersebut juga mengatur tentang peran Dinas Sosial sebagai representasi dari pemerintah dalam memberikan legitimasi apabila terjadinya pengalihan pengasuhan dari satu pihak ke pihak lainnya, serta memberikan rekomendasi atas pendirian LKSA sebagai lembaga pengasuhan alternatif terakhir. Di samping mengatur peran Dinas Sosial, SNPA ini juga mengatur peran pekerja sosial sebagai tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk melakukan asesmen dan memberikan laporan kepada Dinas Sosial sebagai dasar penentuan kebijakan Dinas Sosial dalam penetapan pengasuhan (Permensos, No. 30/HUK/2011).

SNPA sebagai Peraturan Menteri Sosial No. 30/HUK/2011 mulai disosialisasikan di Indonesia secara intensif pada tahun 2012 di seluruh provinsi di Indonesia. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam implementasi kebijakan. Hal ini sesuai Van Meter dan Van Horn dalam Budi

Winarno (2005:102) bahwa tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang tentang suatu kebijakan dikeluarkan

Salah satu lokasi yang mendapatkan sosialisasi SNPA adalah kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dimana jumlah LKSA cukup banyak yaitu 24 LKSA yang mengasuh 784 anak terlantar, dan di lokasi tersebut terdapat Balai Diklat yang diharapkan sebagai agen perubahan dalam implementasi SNPA, serta terdapatnya Ketua Forum Panti. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti pusat kajian anak tertarik untuk meneliti tentang implementasi atau penerapan SNPA di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian karena Banjarmasin ibukota provinsi sehingga dapat sebagai model untuk wilayah lainnya di provinsi Kalimantan Selatan. Di Lokasi ini juga terdapat UPT Kemensos yaitu Balai Diklat yang diharapkan sebagai agen perubahan dalam implementasi SNPA, serta terdapatnya Ketua Forum Panti. Penelitian ini dilakukan mengingat masih belum ada penelitian tentang penerapan SNPA sebagai kebijakan pengasuhan alternative di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan SNPA pada LKSA di Provinsi Kota Banjarmasin

Kalimantan Selatan?. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibagi kedalam sub problematik, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam implementasi SNPA?
2. Bagaimana LKSA menerapkan standar penentuan respon yang tepat bagi anak, standar pelayanan pengasuhan?
3. Bagaimana LKSA menerapkan SNPA ?

## **METODE**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapat gambaran yang faktual dan akurat berdasarkan fakta di lapangan tentang penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Pejabat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin, pengurus LKSA, dan Sakti Peksos. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan SNPA. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive*, yaitu menentukan informan dengan kriteria:a) Mereka yang pernah mengikuti sosialisasi SNPA; b)Pejabat di

Dinas Sosial Provinsi yang menentukan penerapan kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; c)Pejabat Dinas Sosial Kota penentu kebijakan; d) Pengurus LKSA dan; e) Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Dari Kriteria ini, maka mereka yang terpilih menjadi informan sebanyak sembilan (9) orang yaitu : a)satu orang pejabat Dinas Sosial Provinsi; b)satu orang pejabat Dinas Sosial Kota Banjarmasin; c)empat orang pengurus LKSA; dan d) dua orang Sakti Peksos.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1)wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang implementasi SNPA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan pengurus LKSA;(2) Observasi dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan layanan oleh lembaga, kesiapan lembaga termasuk sarana prasarana pengasuhan anak seperti kamar tidur, toilet, kamar makan, kamar belajar, ruang ibadah, dimana sarana tersebut bersih dan cukup pencahayaan untuk kegiatan anak. Observasi juga dilakukan untuk melihat sarana yang mendukung manajemen layanan seperti ketersediaan lemari file anak, komputer, visi dan misi lembaga; (3)studi

dokumentasi digunakan untuk melihat file setiap anak, laporan kegiatan, kelengkapan manajemen layanan seperti tata tertib, menu makanan.

### 4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan Keabsahan Data dilakukan dengan: meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan referensi. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan.

## HASIL PENELITIAN

Penerapan SNPA pada LKSA di Provinsi Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan ditentukan oleh peran aktif Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial tingkat kabupaten /Kota dan LKSA itu sendiri. Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten/kota sebagai *leading sector* dalam implementasi SNPA. Berikut adalah profil lembaga yang menjadi sasaran penelitian dan gambaran implementasi SNPA di setiap tingkatan eksekusi sampai dengan LKSA:

### 1. Gambaran Profil Lembaga Fokus

#### Penelitian

a. **Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.** Unit yang menangani anak terlantar dan LKSA di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah unit eselon IV dengan nomen klatur 'Seksi Anak dan Panti Sosial'. Unit

ini berada di bawah Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Secara nomenklatur, unit ini fokus pada penanganan khusus pada panti sosial anak. Program yang dilakukan adalah : (1)Pelatihan manajemen panti, yang meliputi kepemimpinan, pelaporan, administrasi ; 2) Penyaluran Bantuan Sosial, yang meliputi pengajuan, pertanggung jawaban dan pelaporan; dan 3) Pemberian ijin pendirian Panti, yang meliputi persyaratan, memperpanjang ijin operasional.

**b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota**

**Banjarmasin.** Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat regional (kabupaten/kota). Unit yang menangani LKSA di Kota Banjarmasin adalah Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial yang membawahi tiga Seksi yaitu Seksi Organisasi Sosial, Seksi Penyuluhan dan Seksi Kepahlawanan yang mana masing-masing seksi tersebut hanya memiliki satu staf. Dari ketiga seksi tersebut , unit yang bertanggung jawab untuk membina lembaga kesejahteraan sosial

anak adalah Seksi Organisasi Sosial. Program yang digulirkan untuk LKSA diantaranya perpanjangan ijin operasional pelayanan, dan memberikan rekomendasi untuk bantuan sosial.

**c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

**(LKSA).** Jumlah LKSA yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Banjarmasin ada 24 LKSA, dimana semua LKSA ini adalah milik masyarakat. Jumlah anak yang diasuh oleh LKSA sebanyak 784 anak yang terdiri dari 460 anak perempuan dan 324 anak laki-laki. Latar belakang keterlantaran anak sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan. Sebanyak 14 LKSA telah menyelenggarakan pengasuhan di luar panti atau di keluarga, sehingga terdapat 206 anak yang diasuh di keluarganya dan mendapat pelayanan dari LKSA. Seharusnya LKSA tersebut secara pengasuhan sudah mendukung pengasuhan berbasis keluarga, namun sebagian besar anak masih tinggal di panti karena anak-anak tersebut berasal dari luar Kota Banjarmasin, diantaranya ada anak dari Jawa. LKSA yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah LKSA yang pernah mengikuti SNPA yaitu empat LKSA. Kondisi empat LKSA ini memberikan pelayanan pengasuhan

alternative bagi anak terlantar. Sebanyak tiga LKSA diantaranya telah melaksanakan pengasuhan berbasis keluarga, dan memiliki fasilitas yang memadai dilihat dari kondisi gedung, fasilitas pelayanan anak serta sumber dana. Namun jumlah pengasuh anak sangat terbatas tidak sesuai dengan yang digariskan pada SNPA.

## 2. Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Provinsi Kalimantan Selatan

### a. Peran Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Dinas Sosial belum menindaklanjuti hasil pelatihan SNPA (sosialisasi SNPA) dan belum berperan dalam mendukung penerapan SNPA. Hal ini ditunjukkan dengan belum terlibat dalam penetapan pengalihan pengasuhan melalui keputusan formal penempatan anak. Dinas Sosial juga belum melakukan monitoring LKSA secara terjadwal, memberikan izin pendirian panti tanpa review, belum mendorong LKSA untuk mengajukan akreditasi, dan belum memberikan peningkatan kapasitas LKSA sesuai dengan kebutuhan LKSA. Hal tersebut terjadi karena: **(a) kurangnya Sumber Daya Manusia** Dinas Sosial Yang

Menangani Permasalahan Anak. Sebagai contoh : Pelayanan terhadap anak terlantar di Propinsi Kalimantan Selatan ditangani oleh Seksi Anak Dan Panti Sosial. Kami.

*“.. di Seksi Anak Dan Panti Sosial hanya berlima, yaitu Kepala Seksi dan dibantu oleh empat staf sehingga kami merasa belum siap untuk memberikan sosialisasi SNPA kepada LKSA – LKSA yang ada di Kalimantan Selatan.”*

(hasil wawancara dengan kepala seksi Anak Dan Panti Sosial).

Sedangkan di Kota Banjarmasin hanya ditangani di seksi Organisasi sosial yang hanya memiliki satu staf, **(b) Kurangnya pemahaman mereka tentang SNPA**, seperti yang diungkapkan staf Dinsos provinsi *“Terus terang buku merah (buku SNPA) saya punya, tapi belum sempet dibaca, ada di simpan”*.

### b. Penerapan SNPA oleh LKSA.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat satu LKSA yang selama ini telah didampingi oleh Sakti Peksos sudah mulai menerapkan SNPA, dan tiga LKSA lainnya belum menerapkan SNPA. Secara rinci kondisi LKSA dilihat dari penerapan standar SNPA adalah sebagai berikut:



## 1) Standar Penentuan Respon Yang Tepat Bagi Anak

Standar dalam kebijakan ini mengatur tentang bagaimana LKSA menerima anak terlantar, apakah respon LKSA sudah pada isu anak terlantar atau karena pengasuhan, atau pada isu kemiskinan dan isu Pendidikan. Berikut adalah temuan dari standar Penentuan Respon yang Tepat Bagi Anak.

**a) Tidak mencari anak secara proaktif.** Pada proses penerimaan anak asuh, semua LKSA menyatakan bahwa dalam rekrutmen anak mereka tidak secara proaktif mencari anak terlantar, namun anak datang ke panti bersama keluarga atau di rujuk oleh tokoh masyarakat atau Dinas Sosial atau juga LKSA lainnya. Hal ini mengindikasikan sudah sesuai dengan standar Penentuan Respon Yang Tepat Bagi Anak.

**b) Asesmen.** Asesmen merupakan standar yang harus dilakukan untuk mengetahui ketepatan dalam respon lembaga dalam penerimaan anak. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat satu LKSA yang telah

menerapkan standar asesmen pada proses penerimaan anak, dan sudah dilakukan oleh Pekerja sosial (sakti Peksos) dengan menggunakan instrumen asesmen. Asesmen ini dilakukan untuk menentukan respon yang tepat bagi anak *“kami sudah melakukan asesmen untuk penentuan anak..apakah tetap di orang tuanya atau di panti, yang melakukan peksos”*.

Demikian ungkap salah seorang pengurus LKSA yang didampingi sakti peksos. Sementara tiga LKSA lainnya melakukan asesmen sederhana hanya menanyakan identitas anak, alasan masuk panti dan proses asesmen dilakukan oleh pengurus panti.

**c) Respon layanan lebih pada Pendidikan.** Seluruh LKSA mengemukakan bahwa dalam penerimaan anak karena memberi bantuan pendidikan anak dibanding dengan pengasuhan alternative sehingga menerima anak agar anak dapat melanjutkan sekolah. Standar tentang respon yang tepat pada SNPA mengemukakan bahwa

pendidikan bukan alasan anak masuk ke panti, alasan mereka adalah

*“Anak-anak kan perlu sekolah, ya kita harus bantu, kalau mereka tinggal dengan orang tuanya, siapa yang mau memantau pendidikan mereka”* (informan Y petugas LKSA).

Hal ini juga di kemukakan oleh tiga informan LKSA lainnya tentang penting kelangsungan Pendidikan untuk anak.

- d) Sudah ada dukungan bagi anak dalam keluarga, tetapi tidak berdasarkan asesmen yang akurat.** Hampir semua LKSA mengemukakan bahwa mereka memberikan dukungan bagi anak dalam keluarga terutama untuk Pendidikan anak. Namun ketika ditanyakan tentang penguatan pengasuhan, tiga LKSA menyatakan belum melakukan penguatan keluarga berkaitan dengan pengasuhan. Hanya satu LKSA yang sudah melakukan kegiatan penguatan pengasuhan.
- e) Hal yang belum dilakukan sama sekali pada standar penentuan respon yang tepat adalah :** (1) Respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus; (2) Respon terhadap

penguatan ekonomi keluarga;

(3) Rencana pengasuhan baik yang bersifat darurat, jangka pendek, dan jangka panjang.

## **2) Standar Pelayanan Pengasuhan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua LKSA belum melakukan penerapan standar pelayanan pengasuhan diantaranya adalah :

**a) Asesmen lanjutan.** Asesmen lanjutan merupakan standar yang membahas untuk mengetahui kebutuhan dan masalah dari setiap anak, sehingga LKSA sebagai pengganti orangtua dalam melakukan keberlanjutan pengasuhan dapat merencanakan layanan apa yang harus diberikan kepada anak. Hampir semua LKSA belum melakukan asesmen lanjutan tentang kebutuhan pengasuhan setiap anak.

**b) Individual care plan.** Hasil studi dokumentasi pada file anak belum ditemukan adanya rencana layanan setiap anak berdasarkan hasil dari asesmen lanjutan. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu informan pengurus LKSA yang

mengemukakan bahwa mereka belum membuat rencana layanan setiap anak, mereka menganggap bahwa semua anak kebutuhannya sama yaitu Pendidikan, dan tempat tinggal sementara. Mereka juga mengemukakan bahwa dukungan pengasuhan lebih baik di lembaga dari pada di keluarga, alasannya adalah kalau tidak ada anak di lembaga nanti tidak ada donatur. Hal ini seperti dikemukakan salah seorang pengurus LKSA yang mencerminkan kekhawatiran mengembalikan pengasuhan anak di keluarga adalah adalah *“Kalau anak-anak bersama keluarganya, panti nanti kosong, terus donatur gak mau bantu, repot nanti”*.

**d) Rekomendasi Dinas Sosial dalam penempatan anak di LKSA.** Standar yang mengatur tentang penempatan pengasuhan alternative anak di LKSA harus diketahui oleh Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua LKSA ketika menerima anak asuh tidak melaporkan ke Dinas Sosial, sehingga tidak ada surat

rekomendasi penetapan penempatan anak di LKSA. Hal ini juga diakui oleh Dinas Sosial karena mereka tidak memahami SNPA.

**e) Pelibatan orang tua** dalam pengambilan keputusan tentang kehidupan anak, merupakan salah satu standar yang perlu diperhatikan sebagai salah satu kebijakan untuk mendukung tanggung jawab orangtua dalam pengasuhan. Hasil wawancara belum ada satu LKSA pun yang melibatkan orangtua dalam keputusan dalam kehidupan anak, seperti mengundang orangtua dalam pengambilan rapat anak.

**f) Pekerja sosial profesional.**

Persyaratan adanya atau didampingi oleh pekerja sosial profesional juga menjadi salah satu standar dalam SNPA. Hasil wawancara dengan pengurus LKSA ditemukan hanya satu LKSA yang didampingi oleh Sakti Peksos atau pekerja sosial profesional.

**g) Review penempatan anak.**

**Review** penempatan anak berkaitan dengan apakah anak harus kembali ke keluarga atau mendapatkan pengasuhan

permanen di keluarga asuh atau masih tetap diasuh di LKSA. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua LKSA menjawab bahwa semua anak asuh LKSA direncanakan akan tinggal atau di asuh di LKSA sampai tamat SMA.

#### **h) Perlindungan Anak.**

Perlindungan anak merupakan salah satu standar yang penting dalam kebijakan pengasuhan alternative. Temuan hasil lapangan bahwa hampir semua lembaga sudah memiliki tata tertib, dan tidak ada sanksi berkaitan dengan hukuman fisik. Namun belum tersedia tentang mekanisme pelaporan ketika terjadi kekerasan pada anak. Dan anak dijamin keamanannya ketika melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya. LKSA juga belum memiliki persyaratan terkait seleksi pengasuh yang tidak memiliki latar belakang kekerasan.

#### **Penerapan standar pengasuhan yang sudah dilakukan diantaranya adalah:**

##### **a) Pemenuhan hak dasar anak.**

Standar yang harus dipenuhi dalam LKSA pengasuhan alternatif diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dasar yaitu: (1) makanan, semua LKSA sudah memenuhi kebutuhan makanan, hal ini nampak adanya daftar menu makan, dan fasilitas makan anak; (2) pakaian, semua LKSA mengatakan mereka memenuhi kebutuhan pakaian anak minimal pakaian sekolah, pakaian anak di rumah serta pakaian ibadah; (3) tempat tidur anak, tiga LKSA terlihat bahwa mereka sudah memfasilitasi tempat tidur untuk setiap anak; (4) pengurusan identitas anak diantaranya pembuatan akte kelahiran bagi anak yang belum memiliki. LKSA sudah membantu untuk pengurusan akte kelahiran; (5) pemenuhan hak untuk pendidikan, berdasarkan wawancara dikemukakan bahwa nampak bahwa semua anak bersekolah (6) pemenuhan hak kesehatan

ditunjukkan bahwa kalau ada anak sakit mereka membawa ke klinik atau puskesmas. Namun demikian setiap anak belum memiliki kartu jaminan kesehatan.

b) **Relasi anak.** SNPA juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan relasi anak baik relasi antar anak, relasi anak dengan orangtua/keluarga, relasi anak dengan pengasuh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa LKSA telah memfasilitasi berkaitan dengan relasi anak baik anak dengan orangtuanya, maupun anak dengan teman-temannya. Namun LKSA belum memfasilitasi pertemuan membangun relasi yang positif antara anak perempuan dan anak laki-laki.

c) **Privasi anak.** Privasi anak merupakan hak anak yang perlu dipenuhi. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian fasilitas privacy anak telah terpenuhi oleh LKSA seperti lemari, tempat tidur dan alat mandi. Namun terdapat LKSA yang kurang menjaga privasi bagi anak perempuan, terlihat ada satu LKSA khusus

anak perempuan dengan gedung yang baik namun di kamar tidurnya tidak ada pintu pada kamar tidur mereka dan hanya menggunakan kain gordena saja. Sementara ditempat tersebut terdapat laki-laki sebagai pengurus panti.

### 3) Standar Manajemen

Standar Manajemen memuat diantaranya tentang Visi dan Misi, legalitas kelembagaan, ijin operasional, pengaturan staf, pencatatan dan pelaporan, evaluasi dan akreditasi. Hasil observasi dan studi dokumentasi semua LKSA sudah memiliki Visi dan Misi dan sudah terpampang di lembaga, sehingga semua orang dapat membaca. Legalitas dan ijin operasional juga sudah dimiliki oleh lembaga. Berikut adalah aspek-aspek standar manajemen yang belum dilakukan oleh lembaga yaitu:

a) **Pengaturan staf.** Pengaturan staf sebagai bagian dari standar pengaturan manajemen di LKSA yang meliputi tentang jumlah staf, uraian tugas, fasilitasi bagi staf termasuk pengembangan staf. Tiga LKSA belum melakukan pengaturan staf

sesuai dengan SNPA, kecuali di LKSA yang mendapat pendampingan dari Sakti Peksos sudah ada data staf ada pengaturan tentang pengasuh dan uraian tugas dari staf.

**b) Pencatatan dan pelaporan.**

Pencatatan dan pelaporan meliputi pencatatan kegiatan layanan yang dilakukan oleh LKSA, pertanggung jawaban keuangan. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa LKSA belum membuat pelaporan kegiatannya kecuali LKSA yang mendapat 1 pendampingan Sakti Peksos sudah terlihat membuat laporan kegiatan layanan.

**d) Inisiatif pengajuan akreditasi.**

Tiga LKSA menyatakan bahwa mereka merasa belum penting mengajukan akreditasi karena ketidak siapan administrasi selama ini. Namun satu LKSA yang didampingi Sakti Peksos sudah mengajukan akreditasi dengan alasan

**e) Instrumen monitoring dan evaluasi.** Semua LKSA belum melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal serta tidak tersedia instrumen monitoring dan evaluasi. Ketika

ditanyakan hal ini mereka mengemukakan tidak tahu.

## **PEMBAHASAN**

Berdasar hasil penelitian diatas maka dapat dianalisis tentang penerapan kebijakan SNPA di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

### **1.Peran Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota dalam implementasi kebijakan.**

SNPA sebagai kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sudah di sosialisasikan ke daerah. Dinas Sosial Provinsi dan Dinas sosial kota sebagai pelaksana kebijakan (eksekutif) di daerah bertanggung jawab terhadap penanganan pengasuhan alternative di wilayah kerjanya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak pasal 20 tentang tanggung jawab negara bagi anak yang terpisah dengan keluarganya. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kota yang sudah menerima sosialisasi tentang kebijakan tersebut namun belum secara optimal menindak lanjuti. Meter dan Van Horn (1978) mengemukakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan di satu lokasi diperlukan upaya-upaya atau tindakan baik dari

pejabat maupun individu yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas LKSA sesuai dengan standar atau kebijakan pemerintah tentang pengasuhan alternative di LKSA yaitu Permensos no 30/HUK/2011, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini instansi sosial setempat belum melakukan tindakan atau upaya untuk mengarah untuk tujuan penerapan SNPA yaitu adanya transformasi peran LKSA, termasuk mengarahkan untuk menghimbau akreditasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan SDM, keterbatasan kebijakan daerah untuk menganggarkan peningkatan peran LKSA sesuai standar. Zulkarnain Umar (2017) mengemukakan Pemerintah daerah dalam mengimplementasi kebijakan dari pusat tidak dapat dilepas begitu saja, namun pemerintah (pusat) masih memegang kendali kewenangan tersebut, khususnya di bidang pengawasan dan pengendalian serta pendanaan. Sementara pemerintah pusat seringkali hanya melakukan sosialisasi saja, tanpa melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan memberikan dukungan dana.

## **2. Penerapan Standar di LKSA.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA yang mengikuti sosialisasi SNPA

sudah mulai menerapkan beberapa standar dalam SNPA. Namun demikian apabila mengacu pada spirit SNPA, capaian yang ditunjukkan melalui hasil penelitian belum bisa dikatakan sebuah keberhasilan penerapan LKSA. Penerapan SNPA bisa dijadikan sebagai barometer kalau LKSA sudah mengalami transformasi peran yaitu dari peran panti menjadi peran pusat kegiatan anak dan pembinaan pengasuhan anak di keluarga. Transformasi peran LKSA ini bukan dilihat dari seberapa banyak aspek standar yang sudah diterapkan, namun ada standar kunci yang menunjukkan bahwa pengurus LKSA sudah melakukan transformasi peran. Salah satu indikator yang dicapai dalam transformasi peran adalah adanya perubahan pemikiran pergesaran paradigma, dari pelayanan anak berbasis lembaga ke pelayanan anak berbasis keluarga dan komunitas. Beberapa pernyataan informan menunjukkan bahwa belum terjadi transformasi peran LKSA. Para pengurus masih mempertahankan anak di dalam LKSA, walaupun anak masih memiliki orang tua dan keluarganya. Pengurus LKSA masih beranggapan bahwa mendukung pengasuhan anak dalam keluarga dan mencegah keterpisahan anak dari orang tuanya akan mengurangi minat donatur untuk memberi sumbangan.

Hasil penelitian tentang penerapan SNPA di empat lembaga menunjukkan bahwa standar yang sudah diterapkan lebih sedikit dibanding dengan standar yang belum diterapkan. Standar yang sudah banyak diterapkan terutama pada lembaga yang mendapatkan pendampingan intensif dari Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos) yang memahami tentang kebijakan SNPA. Lembaga yang mendapat pendampingan dari Pekerja Sosial ini menunjukkan perubahan yang signifikan dibanding dengan lembaga yang tidak mendapat pendampingan dari Sakti Peksos. Berikut adalah pembahasan dari setiap aspek standar yang diterapkan dan tidak diterapkan di LKSA.

### **1) Standar Penentuan Respon Yang Tepat.**

**a) Masih merespon kebutuhan Pendidikan.** Standar yang diterapkan pada aspek penentuan respon yang tepat adalah bahwa semua LKSA sudah tidak pro aktif mencari anak, namun menerima anak yang diantar oleh keluarga untuk diasuh di LKSA dengan alasan Pendidikan. LKSA tidak merespon tentang kebutuhan pengasuhan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pengasuhan alternative, dimana anak dipisahkan dari keluarga (Petr, 2004; Lokteff,

M., & Piercy, K. W. 2012). Isu pendidikan berkaitan dengan tempat asal daerah anak yang berasal dari luar kota Banjarmasin. Fasilitas Pendidikan yang lengkap di kota berpengaruh pada anak-anak di pelosok untuk sekolah dan masuk ke LKSA. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa LKSA belum merespon:(1) anak yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus, seperti anak disabilitas, anak berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan ketidak tahuan dari petugas tentang program tersebut

**2)Asesmen tidak dilakukan komprehensif.** Semua LKSA tidak melakukan asesmen komprehensif tentang data anak, keluarga, dan kebutuhan setiap anak. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM dan belum

memiliki panduan instrumen asesmen. Hal ini akan berpengaruh ketidak tepatan pada rencana pelayanan pengasuhan bagi setiap anak. Selama ini pelayanan LKSA lebih bersifat kolektif, seharusnya individual.

**c)Tidak ada rencana pengasuhan bagi setiap anak.** Hampir semua LKSA belum memiliki dokumen



rencana pelayanan bagi setiap anak. Pelayanan yang diberikan sama bagi semua anak dan semua usia. Sementara Browne, E.(2017) mengemukakan bahwa Setiap pengasuhan di luar keluarga seharusnya diatur untuk merespon kepada kebutuhan khusus individu anak. Kondisi temuan penelitian tentang tidak adanya rencana pengasuhan untuk setiap anak disebabkan karena keterbatasan SDM pengasuh dan ketidakfahaman dari pengurus yang menganggap kebutuhan anak hanya Pendidikan, tempat tinggal dan makanan. Sementara kebutuhan individual anak pada masa tumbuh kembang adalah kasih sayang, sementara jumlah

pengasuh terbatas bahkan SDM belum memahami hakekat dari pengasuhan. SNPA menyebutkan perbandingan pengasuh dan anak asuh adalah 1 : 5. Namun pengasuh yang ada di LKSA rata-rata hanya 2 orang (suami isteri) mengasuh sekitar 30 sampai 40 anak.

**d) Rekomendasi Dinas Sosial.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak belum ada rekomendasi dari Dinas Sosial setempat. SNPA mengemukakan bahwa penempatan anak di LKSA

harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial. Hal ini terjadi karena ketidakfahaman petugas lembaga dan mereka sudah terbiasa menerima anak asuh sesuai dengan kriteria yatim, piatu atau duafa. Kemudian mereka wawancara dan diterima. Pada standar dikemukakan bahwa seharusnya melapor pada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan asesmen. Hasil asesmen akan menjawab apakah anak tersebut membutuhkan pengasuhan alternatif atau karena isu Pendidikan atau kemiskinan. Jika isu tersebut maka lembaga akan memberikan bantuan kepada anak, namun anak tetap diasuh pada keluarganya.

## **2) Standar pelayanan pengasuhan.**

Standar pelayanan pengasuhan diantaranya meliputi martabat anak, perlindungan anak, privacy, pemenuhan kebutuhan dasar anak (seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal), pendidikan, kesehatan, relasi anak Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan pengasuhan yang sudah dilakukan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, Pendidikan dan kesehatan. Hal yang belum diterapkan adalah pada aspek:

a) **Perlindungan Anak.** Implementasi SNPA juga merupakan kebijakan yang mendukung kebijakan perlindungan anak di Indonesia, dimana pada SNPA diatur juga tentang standar-standar perlindungan anak. Standar-standar tersebut mengarah mengatur agar anak-anak harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penerlantaran dan perlakuan salah. Untuk itu SNPA telah membahas dalam standar khusus tentang persyaratan pengasuh dan mereka yang bekerja dengan anak untuk tidak memiliki sejarah kekerasan. Pada aspek ini juga disebutkan tentang aturan tentang sanksi dengan menggunakan kekerasan fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua LKSA tidak menentukan sanksi fisik bagi anak yang melakukan pelanggaran. Namun semua LKSA belum memiliki mekanisme pelaporan ketika anak mendapat kekerasan, dan kerahasiaan anak terjaga. Mekanisme pelaporan ini merupakan aspek yang penting di lembaga, mengingat anak-anak di lembaga pengasuhan alternative rentan untuk mendapat kekerasan baik dari pengasuh maupun anak

remaja sesamanya (A Kendrick, 2015: Lokteff, M., & Piercy, K. W. 2012).

b) **Pelibatan orang tua.** SNPA sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 bahwa orangtua bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Oleh karena itu pelaksanaan standar pelibatan orangtua berkaitan dengan kehidupan anak menjadi penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA kurang memperhatikan standar tentang pelibatan orangtua dalam proses kehidupan anak di LKSA, terutama untuk anak-anak yang berasal dari luar daerah. Apabila hal ini terjadi berarti LKSA mendukung orangtua tidak bertanggung jawab. Sementara anak-anak juga akan mengalami gangguan perkembangan, perilaku bermasalah, gangguan *attachment*, kurangnya keterampilan hidup, institusionalisasi dan sulitnya membentuk serta memelihara hubungan yang sehat (Browne, E. 2017).

c) **Review penempatan anak.** SNPA menggariskan bahwa penempatan anak di LKSA perlu di review, apakah anak masih tetap tinggal di

LKSA atau segera kembali ke keluarga. Karena keluarga sudah siap untuk mengasuh kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA tidak melakukan review penempatan anak, sehingga anak-anak direncanakan akan kembali kepada keluarganya setelah lulus SMA. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan Pendidikan anak, bukan pada kebutuhan pengasuhan. Lembaga juga tidak mau repot untuk pemindahan pendidikan dan belum memiliki mekanisme untuk penyiapan anak kembali ke keluarga.

### 3) Penerapan Standar Manajemen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA sudah menerapkan standar manajemen terutama pada aspek legalitas dan memiliki Visi dan misi untuk pelayanan. Namun penerapan standar manajemen masih kurang, terutama pada aspek berikut:

#### a) Pencatatan dan Pelaporan.

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu aspek yang diatur oleh SNPA. Pencatatan dan pelaporan meliputi pelaporan tentang kegiatan yang telah dilakukan, pelaporan tentang keuangan, pelaporan tentang data perkembangan anak, serta pelaporan pelaksanaan pengasuhan bagi setiap

anak. Pada standar disebutkan bahwa pelaporan setiap anak harus di *update*, artinya pelaporan harus selalu diperbarui. Sebagai contoh data anak perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan anak, baik dari aspek kesehatan, Pendidikan, atau kasus yang terjadi pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga harus memiliki file setiap anak. Namun LKSA juga harus menjaga kerahasiaan bagi setiap anak.

b) **Akreditasi.** LKSA sebagai lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 53 perlu dilakukan akreditasi. Akreditasi merupakan hak dari setiap LKSA sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan dan kualitas pelayanan yang ditunjukkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA masih enggan mengajukan diri untuk diakreditasi, kecuali LKSA yang didalamnya terdapat sakti peksos. Akreditasi bagi mereka masih dianggap momok, mereka belum siap karena mereka tidak memiliki pekerja sosial,

fasilitasi mereka belum memadai, administrasi mereka masih kacau, sehingga walaupun diakreditasi, hasilnya pasti jelek.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penerapan SNPA belum optimal di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari (1) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai lembaga penyelenggara pelayanan sosial anak terlantar di daerah belum berperan dalam penerapan SNPA: (2) LKSA masih terbatas penerapan SNPA terutama pada standar pelayanan pengasuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2006). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A Kendrick (2015) . *Residential Child Care. International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008097086828077X>
- Anderson G, Sotir Hussey P (2006). *Influencing government policy*. In: Pencheon D, Guest C, Melzer D, Muir Gray JA (eds) *Oxford Handbook of Public Health*. Oxford University Press.
- Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Budi Winarno. ( 2005). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Caps Publishing
- Browne, E.(2017). *Children in care institution. K4D Heldesk Report*. Leighton, UK: Institute of Development Studies
- Guidelines for alternative care of children. <http://www.unicef.org/aids/files/UN>
- Canavera, M., & Martin, F. (2016). *Measuring better care: Building the evidence to inform policy and practice around children's care. Global Social Welfare, 3(2)*, 45-50. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s40609-016-0062-4>
- Deborah K. (2008). *Qualitative Methods In Sosial Work Research, Second Edition*. California. Sage Publications, Inc.
- Kementerian Sosial RI (2011) *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosisl Anak*. Jakarta : Kementerian Sosial RI dan Save The Children.
- Frost, N.& Parton, N. (2009). *Understanding children's social care. Politics, Policy and practice*. Sage
- G. Quiroga, M., & H.Giachritsis, C. (2016). *Attachment styles in children living in alternative care: A systematic review of the literature. Child & Youth Care Forum, 45(4)*, 625-653. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10566-015-9342-x>
- Moodie-Dyer, A. (2011). *A policy analysis of child care subsidies: Increasing quality, access, and affordability. Children & Schools, 33(1)*, 37-45. doi:<http://dx.doi.org/10.1093/cs/33.1.37>
- Moleong, Lexy J (2007). *Metoda Penelitian Kualitatif* . Bandung . PT Remaja Rosdakarya. Offset
- Padgett, Deborah K. (2008). *Qualitative Methods In Sosial Work Research, Second Edition*. California. Sage Publications, Inc.

- Petr, Christopher , G. (2004). *Social Work with Children and their Families*. New York. Oxford University Press
- Lembaga penelitian STKS Bandung (2011). Pusat kajian Anak :Kesiapan Kementrian Sosial dan PSAA Tunas Bangsa Pati
- Lokteff, M., & Piercy, K. W. (2012). "Who cares for the children?" *lessons from a global perspective of child care policy*. *Journal of Child and Family Studies*, 21(1), 120-130. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10826-011-9467-y>
- Rose, S,R. & Fatout, M.F. ( 2003). *Social Work Practice with Children and Adolecent*. Boston. Allyn and Bacon
- Sugiyono (2012). *Metoda penelitian kuantitatif, kualitatif. Bandung, dan R & D*. Bandung: Alfabeta